



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARWAN ALIAS
WAN BIN S.ARIFIN;
2. Tempat lahir : Pinang;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun/06 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Duriaasi, Kecamatan
Wonggeduku,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 188/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 26 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN Alais WAN Bin S ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN Alais WAN Bin S ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 354311086080622, Imei 2: 354312086080620
 - 1 (satu) buah dos/kotak Handphonne merk Samsung J3 berwarna berwarna biru berserta isinya.

Dikembalikan kepada saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin

- 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Oppo A5s dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 869680046479621 warna putih beserta isinya
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s wara merah dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 869680046479621

Dikembalikan kepada saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi Anita Mustafa Alias Nita

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda;

Halaman 2 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna merah kombinasi silver dengan nomor polisi DT 4647 OA
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nomor polisi DT 4647 OA, Noka: MH32SVO03FK65862. Nosin: 2SV-265901;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MARWAN Alias WAN Bin S. ARIFIN pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, dan pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di samping kantor lurah Ambekairi, Kel. Ambekairi, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, di Kel. Ambekairi, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, dan di Desa Puday, Kec. Wonggeduku Baarat, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan sengaja Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", berdasarkan pasal 141 huruf a penuntut umum dalam melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar puku 19.30 wita, bertempat di samping kantor lurah Ambekairi, Kel. Ambekairi, Kec. Unaaha,

Halaman 3 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian pada saat di depan kantor lurah Ambekairi terdakwa mendekati saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin dari arah belakang sebelah kiri yang sedang menggedarai motornya, setelah terdakwa berada disamping saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin, terdakwa langsung menarik dompet milik saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin yang berisi 1 (satu) buah Hp merek Samsung J3 warna putih yang saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin pegang ditangan sebelah kirinya sambil memegang setir sepeda motor miliknya. Setelah terdakwa mengambil barang milik saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin terdakwa langsung berbalik arah dan melarikan diri;

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kel. Ambekairi, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, awalnya terdakwa melihat saksi Anita Mustapa Alias Nita mengendarai sepeda motornya di sekitar tugu adipura tepatnya di Kel. Ambekaeri, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, lalu terdakwa yang juga mengndarai sepeda miliknya mendekati saksi Anita Mustapa Alias Nita dari arah belakang sebelah kanan dan melihat dompet milik saksi Anita Mustapa Alias Nita di sebelah kanan dasbor sepeda motor milik saksi Anita Mustapa Alias Nita, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dari dasbos motor milik saksi Anita Mustapa Alias Nita yang berisi 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna putih dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Puday, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe, awalnya awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dari Desa Duriasi menuju ke Unaaha. Kemudian terdakwa pada saat di Desa Puday, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe terdakwa melihat saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva yang sedang berjalan sambil memegang dompet berwarna ungu yang diletakkan di atas kepala saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva untuk menutupi kepala saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva dari sinar matahari. Kemudian terdakwa langsung mendekati saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva dari arah belakang dan langsung menarik menarik dompet milik saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva yang berisi 1 (satu) buah HP merek OPPO A5s warna merah. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan membawa barang milik saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva;

Halaman 4 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Hasmini Alias Mamamnya Eklin, saksi Anita Mustapa Alias Nita dan saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total keseluruhan kerugian yang dialami saksi Hasmini Alias Mamamnya Eklin, saksi Anita Mustapa Alias Nita dan saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva kurang lebih sebesar Rp. 7.730.000,-(tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa MARWAN Alias WAN Bin S. ARIFIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anita Mustapa alias Nita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi kehilangan barang yaitu satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih yang terdapat lecet di ujung sebelah kanan handphone tersebut, SIM C, kartu nomor registrasi guru dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih yang terdapat lecet di ujung sebelah kanan handphone tersebut, SIM C, kartu nomor registrasi guru dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dengan cara Terdakwa merampas dompet Saksi pada saat Saksi mengendarai sepeda motor menuju ke arah Ambekairi;
- Bahwa Saksi menyimpan satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih yang terdapat lecet di ujung sebelah kanan handphone tersebut, SIM C, kartu nomor registrasi guru dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada dashboard sebelah kanan motor yang Saksi kendari;

Halaman 5 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di tugu Adipura Saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju ke kelurahan Ambekairi, tiba-tiba dari arah kanan Saksi ada yang menghampiri Saksi dan langsung mengambil dompet Saksi, kemudian Saksi mengejar pelaku tersebut namun pelaku sudah tidak kelihatan, setelah itu Saksi ke rumah kakak Saksi memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang Saksi alami yaitu kakak Saksi yang bernama Said dan suami Saksi Yazid Munadi, S.Pd.;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna putih yang terdapat lecet di ujung sebelah kanan handphone tersebut, SIM C, kartu nomor registrasi guru dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sekitar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yazid Munadi alias Yazid bin Suhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh istri Saksi yang bernama Anita Mustapa;
- Bahwa barang milik Saksi Anita Mustapa yang hilang yaitu satu buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih yang terdapat lecet di ujung sebelah kanan handphone tersebut;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih milik Saksi Anita Mustapa tersebut adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan cara Terdakwa merampas tas kecil milik Saksi Anita Mustapa yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih yang ia letakkan pada dashboard sebelah kanan motor yang ia kendarai pada saat ia mengendarai sepeda motor menuju ke arah Ambekairi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Anita Mustapa bersama anak Saksi sedang perjalanan ke rumah kakak istri Saksi di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dalam perjalanan, Anita Mustapa menyimpan tas kecil miliknya yang berisikan HP Vivo Y21 warna putih di dashboard

Halaman 6 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan motor yang dikendarainya, . Kemudian Terdakwa datang dari arah kanan menghampiri Saksi Anita Mustapa dan kemudian mengambil tas kecil Saksi Anita Mustapa yang berisikan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna putih dan kemudian pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Anita Mustapa telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih tersebut dari cerita Saksi Anita Mustapa kepada Saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Anita Mustapa akibat hilangnya 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih yang terdapat lecet di ujung sebelah kanan handphone tersebut sekitar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih dan terdapat lecet pada sudut kanan sebelah atas adalah HP milik Saksi Anita Mustapa yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Aldin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh istri Saksi yang bernama Hasmini, S.Sos;

- Bahwa barang milik Saksi Hasmini yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih, KTP dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Hasmini, namun setelah di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi Hasmini adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih, KTP dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Hasmini tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.50 WITA di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara Terdakwa Terdakwa merampas tas yang dipegang Saksi Hasmini saat mengendarai sepeda motor di jalan kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.45 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten

Halaman 7 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, Saksi Hasmini sedang melakukan perjalanan menuju teman kantornya dengan menggunakan sepeda motor kemudian dalam perjalanan tepatnya di samping kantor lurah Ambekairi, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang mendekati Saksi Hasmini kemudian merampas tas milik Saksi Hasmini yang sedang dipegang Saksi Hasmini di setir motor sebelah kiri tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hasmini akibat hilangnya hilangnya 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih, KTP dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sekitar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih adalah HP milik Saksi Hasmini yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Hasmini alias Mamanya Eklin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih, KTP dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.50 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan cara Terdakwa Terdakwa merampas tas yang dipegang Saksi saat mengendarai sepeda motor di jalan kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar sekitar pukul 18.30 WITA Saksi pergi ke Bank BPD Kabupaten konawe dan sempat singgah di toko Waraka untuk belanja, setelah itu saya pulang menuju ke arah Ambekairi tepatnya di depan rumah makan Winara sebelah kanan Saksi berbelok ke arah kanan tepatnya di jalan samping kantor lurah Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, begitu Saksi melintasi jembatan tiba-tiba dari arah belakang Saksi ada yang menyalip dengan motor, kemudian pada saat seseorang tersebut sejajar dengan Saksi dari

Halaman 8 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi langsung menarik dompet yang sedang Saksi pegang di tangan kiri Saksi sambil memegang setir motor, lalu Saksi langsung berhenti saat itu dan sempat teriak minta tolong namun di jalan tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat hilangnya 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih, KTP dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sekitar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih adalah HP milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Ahmadian, S.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi membeli handphone dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah adalah benar handphone tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah dari Terdakwa, namun seingat Saksi, Saksi membeli HP tersebut pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat pembelian, headset, charger dan dos nya;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut kondisinya layar LCD nya retak namun masih bisa digunakan;
- Bahwa setelah Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah tersebut dari Terdakwa, Saksi lalu menjual kembali handphone tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Halaman 9 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Aco, sehingga keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah, masih ada handphone lain yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Grand prime G531 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Grand Prime G531 yang warnanya Saksi sudah lupa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Sumiatin alias Mamanya Eva, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah dengan ciri layarnya pecah yang tersimpan di dalam dompet warna ungu;
- Bahwa Saksi kehilangan HP miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna merah milik Saksi dengan cara tiba-tiba dari arah belakang seseorang lelaki dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam menarik paksa dompet ungu tersebut yang Saksi sedang pegang dengan tangan kanan yang diletakkan di atas kepala untuk menghindari sinar matahari saat berjalan di jalan Poros Unaaha Kendari saat itu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Bela Arista M alias Bela, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah pencurian yang dialami oleh ibu Saksi yang bernama Sumiatin;
- Bahwa barang milik ibu Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah dengan ciri layarnya pecah yang tersimpan di dalam dompet warna ungu;

Halaman 10 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi kehilangan HP miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh ibu Saksi;
- Bahwa cara pelaku mengambil handphone milik ibu Saksi yaitu awalnya pada saat ibu Saksi sedang berjalan kaki menuju ke tempat pesta tepatnya di jalan poros Unaaha Kendari tiba-tiba dari arah belakang ada seorang laki-laki yang menggunakan motor langsung menarik dompet ibu Saksi yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Oppo A5S warna merah;
- Bahwa kerugian yang ibu Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil ialah handphone tanpa seizin pemiliknya sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut, namun Terdakwa mengambil handphone dari tiga orang yang berbeda pada hari dan tanggal yang berbeda yaitu:
 - Pertama pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.50 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 warna putih dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna putih;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan Poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil satu buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;

Halaman 11 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga buah handphone tersebut yaitu:
 - Untuk kejadian pertama : awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sedang naik motor dan ada sebuah tas milik perempuan tersebut yang digantung di sebelah kiri motor. Kemudian Terdakwa mengikuti motor tersebut dari arah belakang dan setelah motor tersebut berbelok Terdakwa mendahului motor perempuan tersebut. Pada saat Terdakwa berada di depan, Terdakwa memperlambat laju motor Terdakwa, lalu motor yang dikendarai perempuan tersebut mendahului motor Terdakwa. pada saat motor perempuan tersebut berada tepat di samping kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tas perempuan tersebut yang tergantung di setir kiri. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik perempuan tersebut, Terdakwa langsung memutar belok motor Terdakwa melintasi jalan pinggir sungai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
 - Untuk kejadian kedua : awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran tugu Adipura, Terdakwa melihat seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan sebuah dompet di kantong dashboard sebelah kanan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri perempuan tersebut dan mengambil dompet yang tersimpan di dashboard. Setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. Setelah dekat dari rumah Terdakwa, dompet tersebut Terdakwa buka dan handphone yang ada di dalam dompet tersebut Terdakwa ambil, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di sebuah kali di Desa Duriasi kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
 - Untuk kejadian ketiga : awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju kota Unaaha dengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa berada di jalan poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ada seorang ibu sedang berjalan kaki membawa dompet warna ungu yang ia pegang dan letakkan di atas kepalanya, lalu Terdakwa mendekati ibu tersebut lalu menarik dompet yang ada di atas kepala ibu tersebut, setelah dompet tersebut Terdakwa sudah di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung melajukan motor Terdakwa menuju ke Unaaha, kemudian Terdakwa singgah di Salon Refin namun tidak lama

Halaman 12 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju ke Adipura dan singgah di counter handphone untuk menjual handphone yang ada dalam dompet ibu tadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan motor milik istri Terdakwa yaitu motor Yamaha Xeon warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DT 4647 QA;
- Bahwa terhadap ketiga handphone yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa menjual tiga buah handphone, untuk handphone samsung J3 warna putih, Terdakwa jual di counter handphone di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk handphone merek Oppo warna merah Terdakwa jual di counter handphone Alfa di dekat tugu Adipura seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa terima uangnya saat itu hanya Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karena handphone merek Oppo tersebut layarnya pecah, sedangkan handphone merek Vivo Y21 warna putih Terdakwa jual pada pekerja di salon Refin saat Terdakwa potong rambut di salon tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membiayai sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 354311086080622, Imei 2: 354312086080620;
2. 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Samsung J3 berwarna berwarna biru beserta isinya;
3. 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Oppo A5s dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 869680046479621 warna putih beserta isinya;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 869680046479621;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna putih;
6. 1 (satu) buah jaket warna biru muda;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna merah kombinasi silver dengan nomor polisi DT 4647 OA;
8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nomor polisi DT 4647 OA, Noka: MH32SVO03FK65862. Nosin: 2SV-265901;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil ialah handphone tanpa seizin pemiliknya sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari tiga orang yang berbeda pada hari dan tanggal yang berbeda yaitu:
 - Pertama pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.50 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 warna putih dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Hasmini;
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna putih milik Saksi Anita Mustapa;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan Poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil satu buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah milik Saksi Sumiatin;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga buah handphone tersebut yaitu:
 - Untuk kejadian pertama : awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Hasmini sedang naik motor dan ada sebuah tas milik perempuan tersebut yang digantung di sebelah kiri motor, kemudian Terdakwa mengikuti motor tersebut dari arah belakang dan setelah motor tersebut berbelok Terdakwa mendahului motor Saksi Hasmini tersebut, pada saat Terdakwa berada di depan, Terdakwa memperlambat laju motor Terdakwa, lalu motor yang dikendarai Saksi Hasmini tersebut mendahului motor Terdakwa pada saat motor Saksi Hasmini tersebut berada tepat di samping kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tas Saksi Hasmini tersebut yang tergantung di setir kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Hasmini tersebut, Terdakwa langsung memutar belok motor Terdakwa melintasi jalan pinggir sungai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kejadian kedua : awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran tugu Adipura, Terdakwa melihat Saksi Anita Mustapa sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan sebuah dompet di kantong dashboard sebelah kanan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Anita Mustapa tersebut dan mengambil dompet yang tersimpan di dashboard, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, setelah dekat dari rumah Terdakwa, dompet tersebut Terdakwa buka dan handphone yang ada di dalam dompet tersebut Terdakwa ambil, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di sebuah kali di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Untuk kejadian ketiga : awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju kota Unaaha dengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa berada di jalan poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Terdakwa melihat Saksi Sumiatin sedang berjalan kaki membawa dompet warna ungu yang ia pegang dan letakkan di atas kepalanya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Sumiatin tersebut lalu menarik dompet yang ada di atas kepala Saksi Sumiatin tersebut, setelah dompet tersebut Terdakwa sudah di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung melajukan motor Terdakwa menuju ke Unaaha, kemudian Terdakwa singgah di Salon Refin namun tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke Adipura dan singgah di counter handphone untuk menjual handphone yang ada dalam dompet ibu tadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan motor milik istri Terdakwa yaitu motor Yamaha Xeon warna merah kombinasi hitam engan nomor Polisi DT 4647 QA;
- Bahwa terhadap ketiga handphone yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa menjual tiga buah handphone, untuk handphone samsung J3 warna putih, Terdakwa jual di counter handphone di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk handphone merek Oppo warna merah Terdakwa jual ke Saksi Ahmadian di counter handphone Alfa di dekat tugu Adipura seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa terima uangnya saat itu hanya Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karena handphone merek Oppo tersebut layarnya pecah, sedangkan handphone

Halaman 15 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo Y21 warna putih Terdakwa jual pada pekerja di salon Refin saat Terdakwa potong rambut di salon tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Marwan Alias Wan Bin S. Arifin yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku

Halaman 16 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil ialah handphone tanpa seizin pemiliknya sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari tiga orang yang berbeda pada hari dan tanggal yang berbeda yaitu:
 - Pertama pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.50 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 warna putih dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Hasmini;
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna putih milik Saksi Anita Mustapa;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan Poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa mengambil satu buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah milik Saksi Sumiatin;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga buah handphone tersebut yaitu:
 - Untuk kejadian pertama : awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Hasmini sedang naik motor dan ada sebuah tas milik perempuan tersebut yang digantung di sebelah kiri motor, kemudian Terdakwa mengikuti motor tersebut dari arah belakang dan setelah motor tersebut berbelok Terdakwa mendahului motor Saksi Hasmini tersebut, pada saat Terdakwa berada di depan, Terdakwa memperlambat laju motor Terdakwa, lalu motor yang dikendarai Saksi Hasmini tersebut mendahului motor Terdakwa pada saat motor Saksi Hasmini tersebut berada tepat di samping kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tas Saksi Hasmini tersebut yang tergantung di setir kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Hasmini tersebut,

Halaman 17 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memutar belok motor Terdakwa melintasi jalan pinggir sungai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Untuk kejadian kedua : awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran tugu Adipura, Terdakwa melihat Saksi Anita Mustapa sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan sebuah dompet di kantong dashboard sebelah kanan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Anita Mustapa tersebut dan mengambil dompet yang tersimpan di dashboard, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, setelah dekat dari rumah Terdakwa, dompet tersebut Terdakwa buka dan handphone yang ada di dalam dompet tersebut Terdakwa ambil, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di sebuah kali di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

- Untuk kejadian ketiga : awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju kota Unaaha dengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa berada di jalan poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Terdakwa melihat Saksi Sumiatin sedang berjalan kaki membawa dompet warna ungu yang ia pegang dan letakkan di atas kepalanya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Sumiatin tersebut lalu menarik dompet yang ada di atas kepala Saksi Sumiatin tersebut, setelah dompet tersebut Terdakwa sudah di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung melajukan motor Terdakwa menuju ke Unaaha, kemudian Terdakwa singgah di Salon Refin namun tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke Adipura dan singgah di counter handphone untuk menjual handphone yang ada dalam dompet ibu tadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan motor milik istri Terdakwa yaitu motor Yamaha Xeon warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DT 4647 QA;

- Bahwa terhadap ketiga handphone yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa menjual tiga buah handphone, untuk handphone samsung J3 warna putih, Terdakwa jual di counter handphone di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk handphone merek Oppo warna merah Terdakwa jual ke Saksi Ahmadian di counter handphone Alfa di dekat tugu Adipura seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa terima uangnya

Halaman 18 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hanya Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karena handphone merek Oppo tersebut layarnya pecah, sedangkan handphone merek Vivo Y21 warna putih Terdakwa jual pada pekerja di salon Refin saat Terdakwa potong rambut di salon tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yakni:

1. 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih, KTP dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Hasmini;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih milik Saksi Anita Mustapa;
3. 1 (satu) satu buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah milik Saksi Sumiatin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa:

1. 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J3 warna putih, KTP dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Hasmini;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih milik Saksi Anita Mustapa;
3. 1 (satu) satu buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah milik Saksi Sumiatin;

bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga buah handphone tersebut yaitu:

- Untuk kejadian pertama : awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Hasmini sedang naik motor dan ada sebuah tas milik perempuan tersebut yang digantung di sebelah kiri motor, kemudian Terdakwa mengikuti motor tersebut dari arah belakang dan setelah motor tersebut berbelok Terdakwa mendahului motor Saksi Hasmini tersebut, pada saat Terdakwa berada di depan, Terdakwa memperlambat laju motor Terdakwa, lalu motor yang dikendarai Saksi Hasmini tersebut mendahului motor Terdakwa pada saat motor Saksi Hasmini tersebut berada tepat di samping kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tas Saksi Hasmini tersebut yang tergantung di setir kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Hasmini tersebut, Terdakwa langsung memutar belok motor Terdakwa melintasi jalan pinggir sungai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Untuk kejadian kedua : awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran tugu Adipura, Terdakwa melihat Saksi Anita Mustapa sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan sebuah dompet di kantong dashboard sebelah kanan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Anita Mustapa tersebut dan mengambil dompet yang tersimpan di dashboard, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, setelah dekat dari rumah Terdakwa, dompet tersebut Terdakwa buka dan handphone yang ada di dalam dompet tersebut Terdakwa ambil, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di sebuah kali di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Untuk kejadian ketiga : awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju kota Unaaha dengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa berada di jalan poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Terdakwa melihat Saksi Sumiatin sedang berjalan kaki membawa dompet warna ungu yang ia pegang dan letakkan di atas kepalanya,

Halaman 20 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mendekati Saksi Sumiatin tersebut lalu menarik dompet yang ada di atas kepala Saksi Sumiatin tersebut, setelah dompet tersebut Terdakwa sudah di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung melajukan motor Terdakwa menuju ke Unaaha, kemudian Terdakwa singgah di Salon Refin namun tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke Adipura dan singgah di counter handphone untuk menjual handphone yang ada dalam dompet ibu tadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga buah handphone tersebut yaitu:

- Untuk kejadian pertama : awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Hasmini sedang naik motor dan ada sebuah tas milik perempuan tersebut yang digantung di sebelah kiri motor, kemudian Terdakwa mengikuti motor tersebut dari arah belakang dan setelah motor tersebut berbelok Terdakwa mendahului motor Saksi Hasmini tersebut, pada saat Terdakwa berada di depan, Terdakwa memperlambat laju motor Terdakwa, lalu motor yang dikendarai Saksi Hasmini tersebut mendahului motor Terdakwa pada saat motor Saksi Hasmini tersebut berada tepat di samping kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tas Saksi Hasmini tersebut yang tergantung di setir kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Hasmini tersebut, Terdakwa langsung memutar belok motor Terdakwa melintasi jalan pinggir sungai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Untuk kejadian kedua : awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sekitaran tugu Adipura, Terdakwa melihat Saksi Anita Mustapa sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan sebuah dompet di kantong dashboard sebelah kanan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Anita Mustapa tersebut dan mengambil dompet yang tersimpan di dashboard, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, setelah dekat dari rumah Terdakwa, dompet tersebut Terdakwa buka dan handphone yang ada di dalam dompet tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, sedangkan dompetnya Terdakwa buang di sebuah kali di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

- Untuk kejadian ketiga : awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju kota Unaaha dengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa berada di jalan poros Kendari Unaaha tepatnya di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Terdakwa melihat Saksi Sumiatin sedang berjalan kaki membawa dompet warna ungu yang ia pegang dan letakkan di atas kepalanya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Sumiatin tersebut lalu menarik dompet yang ada di atas kepala Saksi Sumiatin tersebut, setelah dompet tersebut Terdakwa sudah di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung melajukan motor Terdakwa menuju ke Unaaha, kemudian Terdakwa singgah di Salon Refin namun tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke Adipura dan singgah di counter handphone untuk menjual handphone yang ada dalam dompet ibu tadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 354311086080622, Imei 2: 354312086080620 terbukti di persidangan adalah milik Saksi Hasmini yang telah diambil Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin sedangkan terhadap 1 (satu) buah dos/kotak handphonne merk Samsung J3 berwarna berwarna biru berserta isinya yang telah disita dari Saksi Hasmini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin;

Halaman 22 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 86968004 6479621 terbukti di persidangan adalah milik Saksi Sumiatin yang telah diambil Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva sedangkan terhadap 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Oppo A5s dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 869680046479621 warna putih beserta isinya yang telah disita dari Saksi Sumiatin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna putih terbukti di persidangan adalah milik Saksi Anita Mustapa yang telah diambil Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anita Mustafa Alias Nita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna merah kombinasi silver dengan nomor polisi DT 4647 OA
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nomor polisi DT 4647 OA, Noka: MH32SVO03FK65862. Nosin: 2SV-265901;

yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Alias Wan Bin S. Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 354311086080622, Imei 2: 354312086080620;
- 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Samsung J3 berwarna berwarna biru berserta isinya;

Dikembalikan kepada Saksi Hasmini Alias Mamanya Eklin;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 86968004 6479621;
- 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Oppo A5s dengan nomor Imei 1 : 869680046479639, Imei 2: 869680046479621 warna putih beserta isinya;

Dikembalikan kepada Saksi Sumiatin Alias Mamanya Eva;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Anita Mustafa Alias Nita;

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna merah kombinasi silver dengan nomor polisi DT 4647 OA
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nomor polisi DT 4647 OA, Noka: MH32SVO03FK65862. Nosin: 2SV-265901;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh kami

Halaman 24 dari 25 Putusan nomor 188/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.
2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Esther Lovitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)